

JENIS UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DALAM KOLOM KOMENTAR INSTAGRAM JOKOWI PADA MASA PPKM: ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK

Deni Ferdiansa¹, Muhammad Darwis² dan Ikhwan M. Said³

Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin,
Makassar^{1,2 dan 3}

deniswatsap@gmail.com¹, hmdarwis@unhas.ac.id² dan ionesaid@gmail.com³

Abstract

Hate speech is often posted by someone on various social media, including Twitter and Facebook. Forms and functions can also vary. Hate speech found on social media Facebook in the form of provocation, incitement, insults, spreading false news and unpleasant behavior. Study this aims to know and explain types speech hatred in column Jokowi's Instagram comments during the PPKM period and knowing type speech the most dominant hatred in column Jokowi's Instagram comments during the PPKM period. Type study this is mixed (qualitative and quantitative). Method used in data collection, namely method watch use two technique, (1) technique tap with method catch screen (screenshot) and (2) technique read and write. At stage data analysis, the author uses a qualitative descriptive method to answer the first problem formulation, while the quantitative method is used to answer the second problem formulation. The population in this study, namely 50 data. The sampling technique used is the total sample. The entire population was used as the research sample. With a total of 21 examples of insults, 11 examples of incitement, 10 examples of defamation, and 8 examples of threats. Research results show that in column Jokowi's Instagram comments during the PPKM period are four types shape speech hatred. Shape that, that is humiliation, pollution name good, incitement, threats, and deeds no fun. As for the type speech the most dominant hatred spoken netizen is insults with a percentage of 42%.

Keywords: *Hate Speech, Forensic Linguistics, Jokowi's Instagram, The PPKM period*

Abstrak

Ujaran kebencian sering diposting oleh seseorang di berbagai media sosial, termasuk Twitter dan Facebook. Bentuk dan fungsinya juga bisa bermacam-macam. Ujaran kebencian yang ditemukan di media sosial Facebook berupa provokasi, hasutan, hinaan, penyebaran berita bohong dan perilaku tidak menyenangkan. Sistem hukum tata negara Indonesia dikenal dengan nama Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga tinggi negara yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dapat dikatakan ada dua pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi di sini mempunyai kedudukan yang sama dan tinggi dengan Mahkamah Agung, artinya tidak ada seorangpun yang mempunyai kedudukan di bawahnya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain memutus pembubaran partai politik, memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan Wakil Presiden karena telah melakukan pelanggaran hukum berupa penyuapan, pengkhianatan negara, korupsi, kejahatan berat atau perbuatan tercela lainnya, memeriksa undang-undang terhadap UUD 1945, memutus perselisihan hasil pemilu, dan memutus perselisihan kewenangan lembaga negara. yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Kata Kunci : Ujaran Kebencian, Linguistik Forensik, Instagram Jokowi, Masa PPKM

Pendahuluan

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor sangat pesat (Wijaya, Sudjimat, Nyoto, & Malang, 2016). Salah satu sektor yang berkembang cukup signifikan adalah sektor teknologi informasi (Santoso, Rahmah, Setiasari, & Sularsih, 2015). Salah satu akses yang banyak digemari masyarakat dengan adanya teknologi informasi (Liedfray, Waani, & Lasut, 2022), yaitu penggunaan media sosial. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh media sosial secara tidak sengaja dapat menggiring manusia melakukan tindak kejahatan (Anggraeni & Adrinoviarini, 2020). Hal itu terjadi karena semakin tinggi produktivitas penggunaan internet maka akan semakin tinggi potensi kejahatan yang akan terjadi di internet maupun media sosial (Syamsuar & Reflianto, 2019).

Selain sebagai sarana komunikasi, media sosial juga dijadikan sebagai sarana untuk saling membenci, menyerang kehormatan, atau nama baik pihak lain (Mauludi, 2019). Salah satu dampak negatif dengan adanya media sosial adalah maraknya kasus Kejahatan Berbahasa (*language crime*) (Riadi & Kom, 2017).


Kejahatan berbahasa (*language crime*) bila ditilik dalam kacamata hukum adalah sebuah tindak kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan (Dharma, KM, & Isworo, 2020). Status, komentar, atau unggahan di media sosial dapat menjerumuskan seseorang pada jalur hukum apabila ada pihak lain yang merasa dirugikan atas komentar, status, atau unggahan tersebut.

Salah satu media sosial yang saat ini digandrungi masyarakat Indonesia adalah Instagram (Rohadian & Amir, 2019). Instagram tidak hanya difungsikan sebagai sarana interaksi sosial (Putra & Astina, 2019), Instagram juga memiliki fitur berbagi foto, video, pemasaran daring, dan tempat menulis artikel singkat (Wibowo, 2021). Instagram menjadi primadona di masyarakat dan hampir semua kalangan umur memiliki Instagram (Kertamukti, Nugroho, & Wahyono, 2019). Bahkan para pejabat negara atau petinggi negara, seperti menteri dan presiden juga memiliki akun Instagram (Basundoro & Karunia, 2021). Contohnya Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo juga memiliki akun Instagram (Shahreza, 2018). Akun resmi Instagramnya diberi nama @jokowi. Akun tersebut, dikelola oleh staf kepresidenan (Wisnuhardana, 2018), yaitu Tim Komunikasi Digital. Saat ini, akun tersebut memiliki pengikut sebanyak 41,9 juta pengguna.

Jokowi sebagai pemimpin negara merupakan penentu setiap kebijakan yang diberlakukan dalam skala nasional. Oleh karena itu, hampir setiap keputusan dan kebijakannya juga dipublikasikan melalui akun Instagramnya. Contohnya, pada masa PPKM, setelah resmi diberlakukan, banyak masyarakat khususnya (warganet) yang kontra akan kebijakan tersebut. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sebagai pemangku kekuasaan tertinggi di Indonesia mendapat perhatian lebih dalam kebijakan penerapan PPKM. Warganet mulai terpancing untuk mengeluarkan berbagai kritikan atau keluhan kepada beliau. Kritikan atau keluhan yang dilontarkan tersebut teridentifikasi sebagai bentuk kejahatan berbahasa. Ujaran-ujaran negatif yang bersifat menjijikkan, diskriminatif, dan provokatif mewarnai kolom komentar Instagram Jokowi.

Dari pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis terlihat beragam bentuk perilaku tidak terpuji dalam kolom komentar Instagram Jokowi. Perilaku tidak terpuji itu dilakukan dengan cara memaki, mengumpat, ataupun menghina presiden. Berikut contoh ujaran kebencian yang ditemukan dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM.

Contoh 1 (Penghinaan)



Gambar 1. (Penghinaan)



Gambar 2. (Penghinaan)

Pada contoh (1) ditemukan klausa bertuliskan “*Jokowi goblok dan anjing kau Pak*”. Kedua contoh tersebut dapat dikategorikan sebagai jenis penghinaan karena hadirnya kata “*goblok dan anjing*”. Kata goblok menurut (KBBI Luring Edisi Kelima, 2016) bermakna bodoh sekali. Selain itu, kata anjing merujuk pada mamalia karnivor yang berkaki empat biasanya digunakan manusia untuk berburu dan menjaga rumah. Kemudian, indikator leksikal unsur penghinaan, yaitu mengandung umpatan berupa kata-kata yang berkonotasi kasar dan penyamaan diri seseorang dengan sifat binatang. Artinya, dalam komentar tersebut penutur menghina Jokowi dengan melekatkan diksi yang bernada kasar dan menyamakan Jokowi dengan hewan, yaitu anjing.

Contoh 2 (Pencemaran Nama Baik)



Gambar 3. (Pencemaran Nama Baik)

Pada contoh (2) ditemukan kalimat bertuliskan “*Ini manusia atau Dajjal? Uang haji disikat juga*”. Kalimat tersebut mengandung ujaran kebencian jenis penghinaan dan pencemaran nama baik. Unsur penghinaan ditemukan pada kata “*dajjal*” yang bermakna setan yang datang ke dunia atau orang yang buruk kelakuannya. Selain itu, aspek pencemaran nama baik ditemukan pada kata “*disikat*” yang bermakna dirampas atau uang haji yang dimaksud dirampas sampai habis-habisan. Dalam kalimat tersebut Jokowi diserang dengan hal-hal yang belum terbukti atau terverifikasi kebenarannya. Jokowi dianggap telah merampas uang atau dana haji.

Masyarakat yang berada dalam keadaan sulit pada masa pandemi, kembali mendapatkan tekanan yang lebih besar dengan adanya kebijakan PPKM. Hal itu mengindikasikan lahirnya berbagai jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM. Komentar tersebut secara tidak sadar dapat menyeret warganet ke ranah hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut dalam penelitian ini, pisau analisis linguistik forensik digunakan oleh penulis. Penerapan aplikasi linguistik forensik didasarkan pada fakta dan bukti kebahasaan melalui rekam jejak digital. Jejak tersebut berdasarkan bekas bahasa penutur dalam sebuah pesan berbasis teks atau bukti bahasa yang tertinggal dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM.

Linguistik forensik dapat didefinisikan sebagai penerapan ilmu linguistik dalam bidang hukum. Menurut Mahsun (2018:4) ilmu linguistik forensik memperhatikan bekas yang tertinggal dan mengelompokkan objek-objek kebahasaan dan menganalisis secara saintifik bukti-bukti kebahasaan dari suatu tindak kejahatan atau tujuan alat bukti hukum. Bukti-bukti tersebut dianalisis berdasarkan penonjolan atau indikator leksikal dan gramatikal pada tiap jenis ujaran kebencian yang ditemukan. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis ujaran kebencian yang dituliskan warganet dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM. Selanjutnya, penulis akan menghitung dan menentukan jenis ujaran kebencian yang paling dominan dituturkan warganet kepada Jokowi pada masa PPKM.

Pentingnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan dan dunia riset. Memberikan kontribusi positif dengan cara menambah dan melengkapi penelitian dalam kajian linguistik forensik. Penelitian ini juga berguna untuk memperkaya referensi para pekerja bahasa yang berkecimpung dalam dunia hukum, sebagai seorang saksi ahli bahasa dalam sebuah persidangan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian campuran. Penelitian campuran adalah jenis penelitian yang menggabungkan atau

mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM, sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk memperoleh besaran persentase jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM.

Adapun, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *linguistik forensik*. Kajian linguistik forensik digunakan sebagai kajian ilmu bahasa dalam pembuktian hukum yang bertujuan untuk memecahkan masalah hukum dan untuk membantu proses penegakan keadilan. Linguistik forensik merupakan cabang ilmu linguistik multidisipliner. Oleh karena itu, dalam penganalisisan datanya penulis membutuhkan bantuan dari cabang ilmu linguistik lainnya. Menurut Aziz (2021:3) terdapat empat cabang ilmu linguistik yang memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap analisis linguistik forensik, yaitu fonetik, semantik, wacana-pragmatik, stilistika forensik. Akan tetapi, dalam penelitian ini ilmu bantu yang dipilih digunakan penulis dalam analisis data adalah ilmu semantik. Ilmu semantik sebagai salah satu cabang ilmu bahasa mengkaji makna atau arti yang terkandung dalam sebuah bahasa. Dalam memecahkan permasalahan mengenai kejahatan berbahasa, analisis serta interpretasi makna sebuah dianggap penting. Pisau analisis semantik digunakan untuk menyibak makna atau ungkapan yang sulit dimengerti oleh pembaca.

Sumber data dalam penelitian ini adalah media sosial yang dikhususkan pada media sosial Instagram. Data yang dimaksud didapatkan secara langsung dalam kolom komentar Instagram Jokowi. Akun Instagram Jokowi saat ini memiliki jumlah pengikut sebanyak 42,47 juta dengan jumlah postingan atau unggahan sebanyak 2812. Namun, yang diteliti hanya sebelas postingan Jokowi pada masa PPKM. Postingan tersebut, dimulai pada tanggal 21 Juni 2021—2 Agustus 2021. Jenis data dalam penelitian ini, berupa data kebahasaan yang dikhususkan dalam bentuk teks atau bahasa tulis. Data kebahasaan yang diambil berupa data yang mengandung ujaran kebencian.

Berdasarkan sebelas postingan yang diamati dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM, telah ditemukan lima puluh (50) komentar yang diduga mengandung unsur ujaran kebencian (*hate speech*). Lima puluh komentar tersebut, diperoleh berdasarkan inventarisasi data yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan hal tersebut sebanyak lima puluh (50) contoh ditetapkan sebagai populasi. Adapun teknik penyampelan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sampel total. Sampel total digunakan dengan pertimbangan jumlah populasi yang relatif sedikit. Sampel total atau *total sampling* adalah pengambilan sampel sama dengan jumlah populasi. Dalam readaksi sederhana sampel total menggunakan semua anggota populasi sebagai sampel. Jadi, lima puluh (50) contoh ujaran kebencian ditemukan dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM juga ditetapkan sebagai sampel. Dengan perincian total 21 contoh penghinaan, 11 contoh hasutan, 10 contoh pencemaran nama baik, dan 8 contoh ancaman. Kemudian, untuk tahap analisis untuk setiap sampel dilakukan secara acak atau tidak berurutan.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode simak. Adapun teknik yang digunakan, yaitu Teknik Simak Bebas Libat Cakap (TSBLC). Teknik tersebut dipilih peneliti karena teknik ini dilakukan dengan cara peneliti tidak terlibat langsung dalam pengambilan data, tetapi hanya membaca dan menyimak, penggunaan bahasa warganet yang diidentifikasi mengandung jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM. Adapun teknik pengumpulan data yang dipilih digunakan penulis, yaitu (1) teknik sadap dengan cara

tangkapan layar (*screenshot*) dan (2) teknik membaca dan menulis. Teknik sadap dengan cara tangkapan layar bertujuan agar data yang ditemukan dapat disimak kembali di luar akun Instagram Jokowi. Teknik yang kedua, yaitu teknik membaca dan menulis, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mencatat kembali jenis-jenis ujaran kebencian yang disengketakan dalam kolom komentar Instagram Jokowi yang sebelumnya telah diperoleh melalui tangkapan layar.

Analisis data dalam penelitian ini dimulai dari mengumpulkan dan mengidentifikasi data berbasis teks kebahasaan yang dicurigai sebagai jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM. Selanjutnya, mengklasifikasikan data berdasarkan ciri leksikal dan gramatikal tiap-tiap jenis ujaran kebencian. Kemudian, menganalisis data berdasarkan jenis-jenis ujaran sehingga diperoleh deskripsi data mengenai jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM. Langkah selanjutnya, yaitu menentukan besaran persentase jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram Jokowi. Persentase tersebut ditentukan dengan menggunakan persamaan statistika. Untuk menentukan rata-rata atau nilai tengah. Agar hasil dari data yang diperoleh valid, maka memerlukan adanya verifikasi. Pada tahap akhir peneliti menyimpulkan hasil analisis data yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah diangkat. Hal ini bertujuan agar hasil analisis data yang dicapai lebih objektif dan terarah

Hasil dan Pembahasan

Pada hasil penelitian kali ini akan merujuk pada dua pokok bahasan. Kedua pokok bahasan tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu jenis-jenis ujaran kebencian dan jenis ujaran kebencian yang paling dominan dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM.

Jenis Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar Instagram Jokowi pada Masa PPKM

Berdasarkan hasil inventarisasi selama penelitian, sebanyak lima puluh contoh komentar yang mengandung unsur ujaran kebencian ditemukan oleh penulis. Dari lima puluh contoh tersebut ditemukan empat jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM ditemukan oleh penulis. Keempat jenis ujaran kebencian tersebut di antaranya penghinaan, hasutan, pencemaran nama baik, dan ancaman.

Jenis ujaran kebencian yang ditemukan dapat diperincikan, yaitu: 21 contoh penghinaan, 11 contoh penghasutan, 9 contoh pencemaran nama baik, dan 8 contoh ancaman. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut.

Tabel 1. Jenis dan Temuan Ujaran Kebencian

No.	Jenis Ujaran Kebencian	Temuan
1.	Penghinaan	21
2.	Hasutan	11
3.	Pencemaran nama baik (<i>defamation</i>)	10
4.	Ancaman	8
	Total	50

Penghinaan berarti merendahkan atau memandang rendah (hina atau tidak penting), memburukkan nama baik orang, menyinggung perasaan orang, memaki-maki, menistakan, atau merendahkan derajat. Dalam kolom komentar Instagram Jokowi

manusia, umpatan nama binatang, kata-kata yang berkonotasi kasar, dan kata-kata yang berkonotasi negatif. Berikut ini pemaparan masing-masing satu contoh dari setiap indikator yang didapatkan.

Indikator Leksikal Disamakan Dengan Organ Kemaluan Manusia

Contoh (2): “*Presiden kontol*”

Dalam frasa “*Presiden kontol*” dapat dikategorikan sebagai penghinaan yang ditujukan langsung kepada Jokowi. Dalam contoh tersebut unsur penghinaan teridentifikasi pada kata “*kontol*”. Kata “*kontol*” merujuk pada organ kemaluan laki-laki. Sejalan dengan itu, dalam (KBBI, Luring Edisi V, 2016) kata *kontol* bermakna kemaluan laki-laki; zakar. Kata-kata ini dianggap sebagai penghinaan karena kata ini merujuk pada sesuatu yang dianggap menjijikkan dan tidak pantas untuk dikatakan di depan umum. Apa lagi kata-kata penghinaan tersebut langsung ditujukan untuk seorang petinggi negara.

Indikator Leksikal Umpatan Nama Binatang

Contoh (3) “*Jokowi babi*”

Dalam contoh tersebut penutur menuliskan komentar “*Jokowi babi*”. Frasa tersebut teridentifikasi sebagai penghinaan yang ditujukan langsung kepada Jokowi. Unsur penghinaan pada frasa tersebut ditemukan pada kata “*babi*”. Kata *babi* dalam (KBBI Luring Edisi V, 2016) bermakna mamalia berkuku genap, memiliki empat jari dengan dua jari tengah berukuran lebih besar, umumnya berwarna pink atau hitam. Artinya, dalam komentar itu Jokowi dihina atau dilekatkan dengan unsur nama binatang, yaitu babi.

Indikator Leksikal Kata-Kata yang Berkonotasi Kasar

Contoh (5) “*Jokowi dajal*”

Penutur menuliskan komentar “*Jokowi dajal*”. Unsur penghinaan dalam komentar tersebut terdapat pada kata “*dajal*”. Dajal secara pemaknaan dalam (KBBI Luring Edisi V, 2016) berarti setan yang datang ke dunia apabila kiamat sudah dekat; orang yang buruk kelakuannya; penipu; pembohong. Jadi, penutur memaki Jokowi dengan memberikan penghinaan dengan menggunakan penghinaan berupa kata yang berkonotasi kasar. Jokowi dihina sebagai seorang setan yang turun ke dunia.

Indikator Leksikal Kata-kata yang Berkonotasi Negatif

Contoh (10)

“*sudahlah Jokowi tidur saja di gorong-gorong selamanya*”

Unsur penghinaan pada contoh di atas ditemukan pada kata “*gorong-gorong*”. Gorong-gorong dalam (KBBI Luring Edisi V, 2016) bermakna saluran air limbah di dalam tanah. Kata gorong-gorong merujuk pada pemaknaan negatif karena gorong-gorong merupakan tempat kotor atau tempat berkumpulnya bakteri dan kuman. Pada contoh (1) kehadiran kata *gorong-gorong* secara jelas menekankan penghinaan kepada Jokowi. Dalam frasa tersebut terdapat gejala ekuivalensi leksikal, yaitu Jokowi dilekatkan atau disetarakan dengan kata “*gorong-gorong*”. Jokowi dihina sebagai seseorang yang pantas mendapatkan julukan manusia gorong-gorong. Dalam komentar tersebut juga memberikan penekanan bahwa Jokowi adalah orang yang pantas untuk hidup di gorong-gorong untuk selamanya.

Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan salah satu jenis ujaran kebencian. Indikator leksikal atau ciri kebahasaan seseorang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik ketika melayangkan informasi yang dianggap belum terverifikasi benar. Berikut

penjelasan satu contoh pencemaran nama baik yang ditemukan dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM.

Contoh (33) “*Jokowi otak komunis*”

Unsur pencemaran nama baik dalam frasa tersebut ditemukan pada kata “*komunis*”. Komunis dalam (KBBI Luring Edisi V, 2016) merujuk pada sebuah paham atau ideologi (dalam bidang politik) yang menganut ajaran Karl Marx yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya menjadi hak milik bersama yang dikontrol negara. Jokowi dituduh sebagai pemimpin yang memiliki pemikiran komunis atau menganut paham komunisme.

Hasutan

Kalimat Imperatif

a. Imperatif Ajakan

Contoh (37) “*Ayo berkomentar ramai-ramai turunkan Jokowi*”

Dalam kolom komentar Instagram Jokowi, penutur secara terang-terangan mengajak atau menghasut orang lain untuk berbondong-bondong berkomentar. Penutur menghasut orang lain untuk mengisi atau menuliskan penolakan kepada Jokowi dalam kolom komentar Instagramnya. Penutur menginstruksikan orang lain untuk turut andil berkomentar dengan tujuan menurunkan Jokowi dari kursi kepresidenan.

b. Imperatif Harapan

Contoh (40) “*Harap jangan ada yang percaya sama presiden lembek ini*”

Secara leksikal ditandai dengan hadirnya kata *harap* pada awal kalimat. Kata harap secara leksikal bermakna mohon; minta; hendaklah. Selain itu, kalimat tersebut juga dikemas dalam bentuk kalimat imperatif larangan. Secara leksikal ditandai dengan hadirnya kata “*jangan*”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penutur terbukti melontarkan kalimat yang mengandung unsur penghasutan. Penghasutan yang diberikan kepada masyarakat, yaitu dengan cara memohon untuk tidak percaya lagi kepada presiden Jokowi.

Kalimat Interogatif

Contoh (34) “*Kapan nih kita unjuk rasa?*”

Dalam komentar tersebut terlihat penutur menggunakan kalimat pertanyaan dengan tujuan menghasut. Penutur bermaksud mengajak dan membangkitkan gairah orang lain untuk segera melakukan gelar unjuk rasa.

Ancaman


Ancaman merupakan tindakan menanamkan rasa takut kepada seseorang yang menyerang psikis dan menimbulkan rasa tidak aman dengan maksud mengintimidasi, meneror melalui kesadaran. Berikut ini penjelasan satu contoh komentar yang mengandung ancaman dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM.

Contoh (42) “*Jangan perpanjang lagi atau kami akan demo*”

Komentar tersebut ditulis dalam bentuk kalimat imperatif larangan. Unsur ancaman yang diberikan penutur ditemukan pada kata “*demo*”. Kata *demo* dalam (KBBI Luring Edisi V, 2016) memiliki makna sebuah aksi demonstrasi yang berisi pernyataan protes yang dikemukakan secara massal. Ancaman yang diberikan dalam komentar tersebut adalah aksi atau tindakan demonstrasi jika Jokowi kembali memperpanjang masa PPKM. Jenis Ujaran Kebencian yang Paling Dominan dalam Kolom Komentar Instagram Jokowi pada Masa PPKM

Salah satu cara untuk mengetahui jenis ujaran kebencian yang paling dominan dituturkan warganet dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada Masa PPKM, yaitu

menemukan rata-rata berdasarkan keseluruhan populasi. Rata-rata dapat dilihat dengan menggunakan diagram lingkaran. Berikut ini adalah diagram lingkaran untuk melihat persentase jenis-jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM.



Gambar 4. Diagram 1 (Persentase Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM)

Berdasarkan diagram lingkaran di atas dapat diketahui masing-masing besaran persentase jenis-jenis ujaran kebencian yang terjadi dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM. Jenis ujaran kebencian yang paling dominan terdapat pada penghinaan. Dengan persentase 42%, penghinaan merupakan bentuk ujaran kebencian terbesar dan paling sering diujarkan warganet dibandingkan dengan jenis ujaran kebencian lainnya. Kemudian, disusul penghasutan dengan persentase 22%, pencemaran nama baik 20%, dan ancaman 16%.

Dominasi ujaran kebencian jenis penghinaan mengisyaratkan bahwa warganet tidak puas dengan kinerja Jokowi. Tingginya frekuensi penghinaan memberikan pemaknaan bahwa Jokowi dianggap sebagai presiden yang tidak memuaskan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Selain itu, warganet tidak mengindahkan etika yang baik dalam berbahasa.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan terhadap berbagai jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM dapat disimpulkan jika terdapat empat jenis ujaran kebencian ditemukan oleh penulis dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM. Empat jenis tersebut, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penghasutan, dan ancaman. Jenis ujaran kebencian yang pertama, yaitu penghinaan. Sebanyak 21 contoh komentar yang mengandung penghinaan ditemukan oleh penulis dengan empat indikator leksikal atau fakta linguistik, yaitu penghinaan berupa kata-kata yang berkaitan dengan organ kemaluan manusia, penghinaan berupa nama binatang, penghinaan berupa kata-kata yang berkonotasi kasar, dan penghinaan berupa kata-kata yang berkonotasi negatif. Jenis ujaran kebencian yang kedua, yaitu penghasutan. Sebanyak sebelas contoh penghasutan ditemukan penulis. Penulis menemukan dua tipe kalimat, yaitu kalimat imperatif dan interogatif. Adapun fitur kalimat imperatif yang ditemukan, yaitu imperatif ajakan dan harapan. Selain itu, Indikator kalimat interogatif atau kalimat tanya disajikan dalam bentuk kalimat retorik. Jenis ujaran kebencian yang ketiga, yaitu pencemaran nama baik. Sebanyak sepuluh contoh yang mengandung unsur pencemaran nama baik dengan fitur penuduhan terhadap hal-hal yang belum terverifikasi benar ditemukan oleh penulis. Jenis ujaran kebencian yang keempat, yaitu ancaman. Sebanyak delapan contoh komentar yang mengandung unsur ancaman dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM ditemukan oleh penulis. Adapun

Jenis Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kolom Komentar Instagram Jokowi pada Masa PPKM: Analisis Linguistik Forensik

indikatornya, yaitu indikator leksikal konjungsi subordinatif syarat, indikator gramatikal kalimat imperatif larangan, dan kalimat imperatif peringatan, dan hadirnya kata-kata yang berkaitan dengan pengancaman. Jenis ujaran kebencian yang paling dominan dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM, yaitu penghinaan. Dengan persentase 42%, tindak penghinaan merupakan jenis ujaran kebencian terbesar dan paling sering diujarkan oleh warganet dibandingkan dengan jenis ujaran kebencian lainnya. Kemudian, disusul penghasutan dengan persentase 22%, pencemaran nama baik 20%, ancaman 16%.

Bibliografi

- Anggraeni, Dewi, & Adrinoviarini, Adrinoviarini. (2020). Strategi Pengawasan terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial pada Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 99–116.
- Basundoro, Alfin Febrian, & Karunia, Lazarus Andja. (2021). Anatomi Sekuritisasi Pandemi Covid-19: Komparasi Antara Pakistan Dan Indonesia. *Jurnal Sentris*, 2(1), 1–20.
- Dharma, Bhisma Satya, KM, S., & Isworo, Tirta Amerta. (2020). “PENDALUNGAN” SEBAGAI BENTUK KEHARMONISAN BUDAYA DI KABUPATEN JEMBER. *Optimalisasi Peran Komunikasi Dalam Menghadapi Era 4.0 Gedung Kuliah Bersama Lantai 10 23 Jumadil Awal 1441/18 Januari 2020*, 76.
- Kertamukti, Rama, Nugroho, Heru, & Wahyono, Sugeng Bayu. (2019). Kontruksi Identitas Melalui Stories Highlight Instagram Kalangan Kelas Menengah. *Jurnal Aspikom*, 4(1), 26–44.
- Liedfray, Tongkotow, Waani, Fonny J., & Lasut, Jouke J. (2022). Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1).
- Mauludi, Sahrul. (2019). *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Elex Media Komputindo.
- Putra, I. Komang Angga Maha, & Astina, Kadek Angga Dwi. (2019). Pemanfaatan media instagram multiple post sebagai sarana edukasi berbasis visual bagi warganet. *Jurnal Nawala Visual*, 1(2), 113–121.
- Riadi, Imam, & Kom, M. (2017). *Analisis Bukti Digital Cyberbullying pada Jejaring Sosial Menggunakan Naïve Bayes Classifier (NBC)*.
- Rohadian, Safitri, & Amir, Muhammad Taufiq. (2019). Upaya membangun customer engagement melalui media sosial Instagram. *Journal of Entrepreneurship, Management and Industry (JEMI)*, 2(4), 179–186.
- Santoso, B. Setiawan, Rahmah, Medina, Setiasari, Trisnanti, & Sularsih, Puji. (2015). Perkembangan dan masa depan telemedika di indonesia. *National Coferece on Information Technology and Technical Enginee-Ring (CITEE)*.
- Shahreza, Mirza. (2018). Pesan Spirit Pembangunan pada Hadiah Sepeda Presiden Joko Widodo. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan*, 19(1), 33–48.
- Syamsuar, Syamsuar, & Reflianto, Reflianto. (2019). Pendidikan dan tantangan pembelajaran berbasis teknologi informasi di era revolusi industri 4.0. *E-Tech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*, 6(2).
- Wibowo, Hamid Sakti. (2021). *Panduan Literasi Internet Untuk Mahasiswa*. Tiram Media.
- Wijaya, Etistika Yuni, Sudjimat, Dwi Agus, Nyoto, Amat, & Malang, U. N. (2016). Transformasi pendidikan abad 21 sebagai tuntutan pengembangan sumber daya manusia di era global. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika*, 1(26), 263–278.
- Wisnuhardana, Alois. (2018). *Anak Muda & Medsos*. Gramedia Pustaka Utama.